



PENETAPAN

Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUMINI, Tempat/tanggal lahir Cilacap 12 Maret 1978, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pertengahan Gg Salam I Rt/Rw 013/007 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi - saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Register Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Sumini jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 12 Maret 1978 anak dari pasangan suami istri yang bernama Marjuki dan Dasiyem sesuai dengan Kutipan akte kelahiran Nomor 3175-LT-30112023-0124;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Subagyao di Cianjur pada tanggal 5 Mei 1999 sesuai dengan Kutipan akte Nikah Nomor 86/II/V/1999;
3. Bahwa atas keinginan pemohon saat ini pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh temandan saudara;
4. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yaitu : Sumini menjadi Sumi Andini yang selanjutnya menyebut dirinya Sumi Andini ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatab Sipil Provinsi Jakarta Timur untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untu itu;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon telah memperbaiki permohonannya tersebut:

Pada posita angka 3 awalnya tertulis : Bahwa atas keinginan pemohon saat ini pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh teman dan saudara, diperbaiki menjadi Bahwa atas keinginan pemohon saat ini pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh teman dan saudara dan juga untuk menambah suku kata nama Pemohon satu suku kata menjadi dua suku kata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Sumini, yang ditandai P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-30112023-0124 atas nama Sumini, yang ditandai P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3175050601094467, yang ditandai P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Maos atas nama Sumini, yang ditandai P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 86/II/V/1999, yang ditandai P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rismiyati Dibawah sumpah didalam Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertengahan Gg Salam I Rt/Rw 013/007 Kel Cijantung Kec Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Subagyo pada tanggal 5 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh teman dan saudara;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subagyo Dibawah sumpah didalam Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pertengahan Gg Salam I Rt/Rw 013/007 Kel Cijantung Kec Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Marjuki;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 5 Mei 1999;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh teman dan saudara;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan Pemohon yang saling bersesuaian dan saling kuat menguatkan satu sama lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Sumini jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 12 Maret 1978, anak dari pasangan suami istri yang bernama Marjuki dan Dasiyem sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3175-LT-30112023-0124;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Subagyo di Cianjur pada tanggal 5 Mei 1999 sesuai dengan Kutipan akte Nikah Nomor 86/II/V/1999;
- Bahwa atas keinginan Pemohon saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan malu sering ditertawakan oleh teman dan saudara;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dari Sumini menjadi Sumi Andini;

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga semula Sumini menjadi Sumi Andini dengan alasan nama tersebut Sumini malu sering ditertawakan oleh Teman dan saudara dan juga karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja;

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan perubahan dimaksud;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jakarta Timur, hal mana dikuatkan pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P-1 dan P-5, oleh karenanya Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang antara lain disyaratkan khususnya pada pasal 4 ayat (2) Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir,



- b. jumlah huruf paling banyak 60(enam puluh) huruf termasuk spasi, dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2(dua) kata.

pasal 4 ayat (3) Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama Sumini menjadi Sumi Andini dan juga karena nama Pemohon hanya terdiri dari 1(satu) suku kata saja;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan nama Pada Dokumen kependudukan yang antara lain:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dimana dalam bukti-bukti tersebut nama Pemohon hanya berupa 1(satu) suku kata saja dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang antara lain disyaratkan khususnya pada pasal 4 ayat (2), dimana pada huruf c ditentukan jumlah kata paling sedikit 2(dua) kata;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diwajibkan melaporkan tentang perubahan nama tersebut paling 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur di tempat Pemohon berdomisili yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu : Sumini menjadi Sumi Andini yang selanjutnya menyebut dirinya Sumi Andini;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta Timur untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp163.000,00(seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Novian Saputra, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 4 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Novian Saputra. S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 20.000,00 |
| 4. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. | Lainnya | <u>Rp 3.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp163.000,00 |

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)